

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KENDARI,	WALI KOTA KENDARI,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 2023;	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sehingga perlu mengubah Peraturan Wali Kota Kendari tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kora Kendari Tahun Anggaran 2023;

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023;
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p>6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6398);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>9. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6801);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000</p>

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4028);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Rcpublik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 171, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5340);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4028);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5165);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik</p>

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas</p>	<p>Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri</p>

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 5);</p>	<p>Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>20. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);</p>

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
	24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023
Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Kendari. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Kota Kendari. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah, 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 77) diubah sebagai berikut Pasal 1 Tetap

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. 7. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan belanja. 9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan belanja Daerah. 10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah 12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, 14. Pinjaman Daerah adalah sernua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk mernbayar kembali. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>APBD terdiri atas Pendapatan daerah, Belanja daerah, dan Pembiayaan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.484.020.985.157,- Yang bersumber dari :</p> <p>a. Pendapatan asli daerah b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 392.865.124.550,- yang terdiri atas :</p> <p>a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <p>(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 157.130.000.000,-.</p> <p>(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.455.438.215,-.</p> <p>(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,-.</p> <p>(5) Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.141.279.686.335,-.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.075.945.748.065,- yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat b. Pendapatan Transfer Antar Daerah <p>(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.969.293.247.000,-</p> <p>(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 106.652.501.065,-</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.210.112.542,- yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.210.112.542,-.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.495.176.479.725,- Yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; dan c. Belanja Tidak Terduga. 	<p>1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.628.743.883.746,- yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; dan c. Belanja Tidak Terduga.

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.159.021.517. 1 1 1,- Yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 672.811.975.281,-.</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 418.227.618.509,-.</p> <p>(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.164.642.634,-.</p> <p>(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.169.480.687,-.</p> <p>(6) Belanja Bantuan Sosial sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 647.800.000,-.</p>	<p>2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasaJ 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.148.637.827.914,- yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 672.811.975.281,-.</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.419 .477.317.096, -</p> <p>(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.164.642.634,-.</p> <p>(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.921.949.437,-,-.</p> <p>(6) Belanja Bantuan Sosial sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 647.800.000,-.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 282.154.962.614,- terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja modal tanah b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal gedung dan bangunan; 	<p>3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 436.332.457.763,- terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja modal tanah

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p>d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset lainnya.</p> <p>(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.549.258.507,-.</p> <p>(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.240.826.222,-.</p> <p>(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.082.960.086,-.</p> <p>(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.125.034.829.949,-.</p> <p>(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.152.493.650,-.</p> <p>(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.094.594.200,-.</p>	<p>b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal gedung dan bangunan; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset lainnya.</p> <p>(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.549.258.507,-.</p> <p>(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 73.176.659.041,-.</p> <p>(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 115.381.006.249,-.</p> <p>(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.213.978.446.116,-.</p> <p>(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.152.493.650,-.</p> <p>(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.064.634.200,-.</p>
<p>Pasal 10</p> <p>Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.000.000.000,- yang terdiri atas belanja tidak terduga.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut</p> <p>Pasal 10</p> <p>Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.32.140.210.285,- yang terdiri atas belanja tidak terduga.</p>
<p>Pasal 11</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 11</p>

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p>Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 74.218.957.592,- yang terdiri atas :</p> <p>a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan.</p>	<p>Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :</p> <p>a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.74.218.957.592,- Yang terdiri atas :</p> <p>a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.</p> <p>(2) (SILPA) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.218.957.592,-.</p>	<p>6. Ketentuan ayat (1) dan ayal (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.207.786.361.613,- Yang terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SJLPA) tahun sebelumnya.</p> <p>(2) (SILPA) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 207.786.361.61.3,-</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.63.063.463.024,- Yang terdiri atas : a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.</p> <p>(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.063.463.024,-.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap</p>
	<p>7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (11.155.494.568,-).</p> <p>2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.11.155.494.568,-.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (144.722.898.589,-)</p> <p>(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 144.722.898.589,-</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:</p> <p>Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan;</p> <p>Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p> <p>Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat, Penerima dan Besaran Hibah;</p> <p>Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:</p> <p>Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan;</p> <p>Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p> <p>Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat, Penerima dan Besaran Hibah;</p> <p>Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;</p>

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023	
Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;	Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;	Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran VIII	Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan gas alam/Tambahan DBH - Minyak dan Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	Lampiran VIII	Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan gas alam/Tambahan DBH - Minyak dan Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2023
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari Pada tanggal : 20-12-2022 Pj. WALI KOTA KENDARI, ASMAWA Diundangkan di Kendari Pada tanggal : 20-12-2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, RIDWANSYAH TARIDALA BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 77	Ditetapkan di Kendari Pada tanggal : 10-2-2023 Pj. WALI KOTA KENDARI, ASMAWA Diundangkan di Kendari Pada tanggal : 10-2-2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, RIDWANSYAH TARIDALA BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 2